



P E N E T A P A N
Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

MUK TIAN anak dari TJONG TJIT NJUN alias ASMAWIJAH,Tempat/
Tanggal Lahir: Air Kenanga/ 9 Januari 1979, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Buddha, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Jalan Harapan III Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertindak bersama dan atas nama Tjong Ling Ling dan Nita berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Arta, S.H. dan Ferdi Irwantino, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Kantor Hukum “ARTA & FERDI” Bersama Rekan beralamat di Jalan Natuna RT 03 RW 01,Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.015/A&F/Pdt.P/X.MMXIV tanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 30 Oktober 2024 di bawah register Nomor: 366/SK.P/2024/PN.Sgl, disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti berupa surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan permohonan tentang pengesahan pengakuan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini bertindak mengajukan Permohonan pengesahan anak dalam perkawinan dengan nama-nama sebagai berikut:

- 1) **TJONG LING LING;**
- 2) **Mendiang JIE MING** (almarhum);
- 3) **NITA;**
- 4) **MUK TIAN;**

dimana nama-nama yang disebutkan tersebut adalah anak-anak dari perkawinan **Elfandi dan TJONG TJIT NJUN alias ASMAWIJAH** ;

2. Bahwa perkawinan **Elfandi dan TJONG TJIT NJUN alias ASMAWIJAH** dicatat pada tanggal 20 Januari 2021 di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dengan nomor akta perkawinan 1901-KW-20012021-0001;

3. Bahwa saat ini orang tua para pemohon yaitu **Elfandi dan TJONG TJIT NJUN alias ASMAWIJAH** telah meninggal dunia:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian atas nama **ELFANDI** dengan nomor 1901-KM-29032022-0009 menerangkan bahwa di Pangkalpinang pada tanggal delapan belas maret dua ribu dua puluh dua telah meninggal dunia seorang yang bernama **ELFANDI**;
2. Kutipan Akta Kematian atas nama **ASMAWIJAH** dengan nomor 1901-KM-1208-2021-0005 menerangkan bahwa di Bangka pada tanggal empat agustus dua ribu dua puluh satu telah meninggal dunia seorang yang bernama **ASMAWIJAH**;

4. Bahwa sebelumnya antara **Elfandi dan TJONG TJIT NJUN alias ASMAWIJAH** telah melakukan perkawinan secara adat dan kepercayaan orang tua mereka dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak hasil perkawinan yang bernama ;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl



1. **TJONG LING LING** anak dari **TJONG TJIT NJUN** alias **ASMAWIJAH**, Lahir di Bangka 29-06-1975, Seorang Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia;
2. **JIE MING** anak dari **TJONG TJIT NJUN** alias **ASMAWIJAH**, Lahir di Air Kenanga 25-03-1977, Seorang Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, yang saat ini telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1901-KM-03062022-0017;
3. **MUK TIAN** anak dari **TJONG TJIT NJUN** alias **ASMAWIJAH**, Lahir di Air Kenanga 09-01-1979, Seorang Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia;
4. **NITA** anak dari **TJONG TJIT NJUN** alias **ASMAWIJAH**, Lahir di Sungailiat 24-09-1981, Seorang Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa anak dari Perkawinan **Elfandi** dan **TJONG TJIT NJUN** alias **ASMAWIJAH** saat dicatatkan kelahirannya tercatat hanya sebagai anak ibu **TJONG TJIT NJUN** alias **ASMAWIJAH** dikarenakan pencatatan perkawinan **Elfandi** dan **TJONG TJIT NJUN** alias **ASMAWIJAH** baru di catat sebagai perkawinan tercatat setelah para pemohon dilahirkan;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan waris nomor : 01-SKW/XII/2021 yang dibuat pada kantor **Notaris Renilda, S.H., M.Kn** pada tanggal 14 Desember 2021 menerangkan nama-nama yang disebutkan pada poin 4 diatas adalah merupakan anak dari Perkawinan antara **Elfandi** dan **TJONG TJIT NJUN** alias **ASMAWIJAH**;
7. Bahwa berdasarkan poin 5 diatas para pemohon saat ini mengajukan permohonan penetapan dan pengesahan sebagai anak dalam perkawinan antara **ELFANDI** dan **TJONG TJIT NJUN** alias **ASMAWIJAH** agar dapat dilakukan pencatatan sebagaimana dapat diterangkan bahwa Para Pemohon beserta saudara Para Pemohon yang telah meninggal dunia adalah sah dan merupakan anak dalam perkawinan sebagaimana aturan dan syarat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
8. Bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan tujuan memenuhi syarat dari Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kaputen Bangka serta agar dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat-syarat formil yang dibutuhkan di instansi dan didepan pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara **ELFANDI** dan **TJONG TJIT NJUN alias ASMAWIJAH**;
3. Menetapkan:
 1. **TJONG LING LING**;
 2. **Mendiang Almarhum JIE MING**;
 3. **MUK TIAN**;
 4. **NITA**;

Adalah sah dan merupakan anak-anak dalam perkawinan antara **ELFANDI** dan **TJONG TJIT NJUN alias ASMAWIJAH**;

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk dapat dilakukan Pencatatan Para Pemohon dan saudara Para Pemohon yang telah meninggal dunia sebagai anak yang dilahirkan sebelum perkawinan antara **anak dari ELFANDI** dan **TJONG TJIT NJUN alias ASMAWIJAH**;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut di atas dan setelah dibacakan surat

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu bahwa untuk petitum angka 2 surat permohonan dinyatakan dihapus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172026906750018 atas nama Tjong Ling Ling, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172026409810017 atas nama Nita, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901014901790006 atas nama Muk Tian (Pemohon), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1295/1981 tanggal 10 November 1981 atas nama Nita, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 199/1975 tanggal 7 Juli 1975 atas nama Ling Ling, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1901-KM-29032022-0009 tanggal 29 Maret 2022 atas nama Elfandi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 67/1979 tanggal 15 Maret 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1901-KM-12082021-0005 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Asmawijah, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-20012021-0001 tanggal 21 Januari 2021 atas nama Elfandi dengan Asmawijah, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/88/1005/2021 tanggal 13 November 2021 atas nama Asmawijah, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 01-SKW/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi,

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **Djoen Liong**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Harapan III Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah;
- Bahwa Elfandi dan Tjong Tjit Njun dahulu menikah secara adat Tionghoa dan belum dicatatkan di Kantor Catatn Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa dalam perkawinan Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Tjong Ling Ling, perempuan, lahir di Bangka pada tanggal 29 Juni 1975;
 - Jie Ming, laki-laki, lahir di Air Kenanga pada tanggal 25 Maret 1977, telah meninggal dunia;
 - Muk Tian, laki-laki, lahir di Air Kenanga pada tanggal 9 Januari 1979;
 - Nita, perempuan, lahir di Sungailiat pada tanggal 24 September 1981;
- Bahwa Tjong Ling Ling dan Nita tinggal di Jakarta;
- Bahwa Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah telah menikah ulang secara agama Budha pada bulan April 1992 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Tjong Tjit Njun, Tjong Tjit Jan dan Asmawijah adalah orang yang sama yaitu merupakan istri dari Elfandi yang merupakan ibu dari Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang bernama Tjong Ling Ling, Mendiang Jie Ming dan Nita dengan tujuan untuk kepastian hukum status Pemohon dan saudara-saudara Pemohon dan juga untuk harta warisan mendiang Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Mi Yin**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja membantu pekerjaan rumah tangga di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja pada pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon menderita sakit diabetes yang menyebabkan kaki Pemohon diamputasi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Harapan III Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah;
- Bahwa Elfandi dan Tjong Tjit Njun dahulu menikah secara adat Tionghoa dan belum dicatatkan di Kantor Catatn Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa dalam perkawinan Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Tjong Ling Ling, perempuan, lahir di Bangka pada tanggal 29 Juni 1975;
 - Jie Ming, laki-laki, lahir di Air Kenanga pada tanggal 25 Maret 1977, telah meninggal dunia;
 - Muk Tian, laki-laki, lahir di Air Kenanga pada tanggal 9 Januari 1979;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nita, perempuan, lahir di Sungailiat pada tanggal 24 September 198;
- Bahwa Tjong Ling Ling dan Nita tinggal di Jakarta;
- Bahwa Tjong Ling Ling dan Nita sering mengunjungi Pemohon apabila liburan;
- Bahwa Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah telah menikah ulang secara agama Budha pada bulan April 1992 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah telah meninggal dunia;
- Bahwa nama Tjong Tjit Njun, Tjong Tjit Jan dan Asmawijah adalah orang yang sama yaitu merupakan istri dari Elfandi yang merupakan ibu dari Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang bernama Tjong Ling Ling, Mendiang Jie Ming dan Nita dengan tujuan untuk kepastian hukum status Pemohon dan saudara-saudara Pemohon dan juga untuk harta warisan mendiang Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Sianti**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kepala Lingkungan di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Harapan III Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah;
- Bahwa Elfandi dan Tjong Tjit Njun dahulu menikah secara adat Tionghoa dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa dalam perkawinan Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tjong Ling Ling, perempuan, lahir di Bangka pada tanggal 29 Juni 1975;
- Jie Ming, laki-laki, lahir di Air Kenanga pada tanggal 25 Maret 1977, telah meninggal dunia;
- Muk Tian, laki-laki, lahir di Air Kenanga pada tanggal 9 Januari 1979;
- Nita, perempuan, lahir di Sungailiat pada tanggal 24 September 198;
- Bahwa Tjong Ling Ling dan Nita tinggal di Jakarta;
- Bahwa Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah telah menikah ulang secara agama Budha pada bulan April 1992 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah telah meninggal dunia;
- Bahwa nama Tjong Tjit Njun, Tjong Tjit Jan dan Asmawijah adalah orang yang sama yaitu merupakan istri dari Elfandi yang merupakan ibu dari Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang bernama Tjong Ling Ling, Mendiang Jie Ming dan Nita dengan tujuan untuk kepastian hukum status Pemohon dan saudara-saudara Pemohon dan juga untuk harta warisan mendiang Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya kuasa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan Tjong Ling Ling Alias Ling Ling, mendiang Jie Min, Nita dan Muk Tian (Pemohon) adalah anak sah dari Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah;

Menimbang bahwa sebelumnya dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1901-KM-29032022-0009 tanggal 29 Maret 2022 diperoleh fakta jika Elfandi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022 di Pangkalpinang;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1901-KM-12082021-0005 tanggal 13 Agustus 2021 diperoleh fakta jika Asmawijah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2021 di Bangka;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2024 diketahui jika Pemohon telah mendapat kuasa dari Tjong Ling Ling dan Nita yang merupakan saudara perempuan Pemohon untuk mengajukan permohonan aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan aquo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Djoen Liong, saksi Mi Yin dan saksi Sianti;

Menimbang bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai berikut: bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta dari saksi Djoen Liong, saksi Mi Yin dan saksi Sianti diperoleh fakta jika para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Harapan III Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk wilayah hukum

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat maka Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67/1979 tanggal 15 Maret 2024 diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Air Kenanga, Sungailiat pada tanggal 9 Januari 1979 anak kesatu laki-laki dari ibu Tjong Tjit Njun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Akte Kelahiran Nomor 199/1975 tanggal 7 Juli 1975 diperoleh fakta bahwa Ling Ling lahir di Air Kenanga, Sungailiat pada tanggal 29 Juni 1975 anak perempuan dari perempuan Tjong Tjit Jan;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor 168/1977 tanggal 12 April 1977 diperoleh fakta bahwa Jie Ming lahir di Air Kenanga, Sungailiat pada tanggal 25 Maret 1977 anak lelaki dari perempuan Tjong Tjit Njun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1295/1981 tanggal 10 November 1981 diperoleh fakta bahwa Nita lahir di Merawang, Baturusa pada tanggal 24 September 1981 anak perempuan dari perempuan Asmawijah;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/88/1005/2021 tanggal 13 November 2021 atas nama Asmawijah diperoleh fakta jika nama Asmawijah, Tjong Tjit Njun dan Tjong Tjit Jan adalah milik satu orang yang sama dan nama sebenarnya adalah Asmawijah;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 01-SKW/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat oleh Renilda, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pangkalpinang diperoleh fakta jika Tjong Ling Ling (alias Ling Ling), Jie Ming, Muk Tian (Pemohon) dan Nita adalah merupakan anak-anak dari Elfandi dan Tjong Tjit Jun Alias Asmawijah;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta jika orangtua dari Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang bernama Tjong Ling Ling Alias Ling Ling, Nita dan Jie Ming adalah Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah. Bahwa Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah dahulu menikah secara adat Tionghoa dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan dari perkawinan tersebut lahirlah Tjong Ling Ling, Nita, Jie Ming dan Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-20012021-0001 tanggal 21 Januari 2021 diperoleh fakta jika Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah telah melakukan perkawinan ulang pada tanggal 15 April 1992 secara agama Budha di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Drs. Citra Surya dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Bangka pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang bahwa oleh karena Tjong Ling Ling Alias Ling Ling, Nita, mendiang Jie Ming dan Pemohon lahir dalam perkawinan yang belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil maka dalam Akte Kelahiran Pemohon dan saudara-saudara Pemohon tersebut hanya tertulis nama ibu dan sekarang Pemohon ingin mengajukan permohonan pengesahan anak atas diri Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang bernama Tjong Ling Ling Alias Ling Ling, Nita, Jie Ming tersebut kepada Pengadilan untuk menjamin kepastian hukum status Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;

Menimbang bahwa dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1901-KM-03062022-0017 tanggal 10 Juni 2022 diketahui jika Jie Ming telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2022 di Pangkalpinang;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dibuktikan bahwa orangtua dari Pemohon, Tjong Ling Ling Alias Ling Ling, mendiang Jie Ming dan Nita adalah Elfandi dan Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah yang telah menikah secara adat Tionghoa dan selanjutnya pada tanggal 29 Juni 1975 lahir anak pertama yang diberi nama Tjong Ling Ling Alias Ling Ling (perempuan), pada tanggal 25 Maret 1977 lahir anak kedua

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl



yang diberi nama Jie Ming (laki-laki), pada tanggal 9 Januari 1979 lahir anak ketiga yang diberi nama Muk Tian (laki-laki) yaitu Pemohon dan pada tanggal 24 September 1981 telah lahir anak keempat yang diberi nama Nita (perempuan), namun pernikahan orangtua Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga pada akte kelahiran Pemohon dan saudara-saudara Pemohon tersebut tertulis anak dari perempuan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah, selanjutnya orangtua Pemohon yang bernama Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah telah menikah kembali secara agama Budha pada tanggal 15 April 1992 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Pencatatan Pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Tjong Ling Ling Alias Ling Ling yang lahir di Air Kenanga, Sungailiat pada tanggal 29 Juni 1975, mendiang Jie Ming lahir di Air Kenanga, Sungailiat pada tanggal 25 Maret 1977, Muk Tian (Pemogoh) lahir di Air Kenanga, Sungailiat pada tanggal 9 Januari 1979 dan Nita yang lahir di Merawang, Baturusa pada tanggal 24 September 1981 adalah merupakan anak kandung dari Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah yang lahir sebelum perkawinan keduanya dicatatkan dan akhirnya Elfandi dan Tjong Tjit Njun Alias Asmawijah telah mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 20 Januari 2021, sehingga sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pengesahan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengesahan anak dapat dilakukan terhadap orang tua yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan demi terciptanya kepastian hukum tentang status hukum Pemohon dan saudara-saudara Pemohon maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak ini untuk dibuat pada catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan anak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka sehingga pertimbangan tersebut akan ditambahkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama
 - a. TJONG LING LING Alias LING LING, jenis kelamin perempuan, lahir di Air Kenanga, Sungailiat pada tanggal 29 Juni 1975 sebagaimana Akte Kelahiran No 199/1975 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 7 Juli 1975;
 - b. JIE MING (Almarhum), jenis kelamin laki-laki, lahir di Air Kenanga, Sungailiat pada tanggal 25 Maret 1977 sebagaimana Akte Kelahiran No 168/1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 12 April 1977;
 - c. MUK TIAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Air Kenanga, Sungailiat pada tanggal 9 Januari 1979 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67/1979 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 15 Maret 2024;
 - d. NITA, jenis kelamin perempuan, lahir di Merawang, Baturusa pada tanggal 24 September 1981 sebagaimana Akte Kelahiran Nomor

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1295/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil
Kabupaten Bangka tanggal 10 November 1981;

adalah anak sah ELFANDI dan TJONG TJIT NJUN Alias ASMAWIJAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak ini untuk dibuat pada catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 November 2024, oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Padli, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Padli, S. H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000, 00
2. ATK	Rp 80.000, 00
3. Biaya Panggilan	-
4 PNBPN Relas	Rp 10.000, 00
5. Redaksi	Rp 10.000, 00
<u>6. Materai</u>	<u>Rp 10.000, 00</u>
JUMLAH	Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Sgl